
**PEMIDANAAN BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN DITINJAU DARI KEADILAN
RESTORATIF BALAI PEMASYARAKATAN SEMARANG**

Oleh

Roni Satriya Cahyadi, S.H.¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: [1rony.satriya@gmail.com](mailto:rony.satriya@gmail.com)

Article History:

Received: 02-07-2022

Revised: 15-07-2022

Accepted: 23-08-2022

Keywords:

restoratif justice;
anak; pencurian

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan pemidanaan terhadap anak dalam sudut pandang Restoratif Justice dalam putusan hakim pengadilan yang menyatakan bahwa anak harus menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, bahwa di Indonesia penerapan perlindungan anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang melakukan pidana pencurian dapat dipidanakan dengan pertimbangan ancaman hukuman serta pengulangan atau tidaknya perbuatan tersebut. Pencurian biasa dapat diupayakan diversi, sedangkan pencurian dengan pemberatan serta pencurian dengan kekerasan tidak dapat diupayakan diversi namun dapat dihentikan perkaranya di proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan serta peradilan di pengadilan. Dalam hal anak harus dipidana penjara akan diserahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana di dalam sistem pemasyarakatan yang berlandaskan restoratif.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan pribadi yang unik, sebagai makhluk Tuhan manusia diberikan pemirikiran untuk mengolah akalanya dalam berbuat atau memutuskan sesuatu. Kematangan dalam berfikir yang bisa dilakukan manusia berbanding lurus dengan jumlah usianya, artinya semakin seseorang memiliki umur yang banyak maka pada umumnya ia akan memiliki pemikiran yang matang pula. Begitu sebaliknya apabila semakin muda umur

seseorang maka pemikirannya tidak lebih matang daripada yang lebih tua. Berdasarkan hal tersebut maka anak sebagai pemilik umur yang paling muda tingkat kematangan berfikirnya tentulah berbeda dengan orang dewasa. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia selain Tiongkok, India, dan Amerika Serikat tentunya berbanding lurus dengan kepadatan dan juga pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pada sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 268.583.016 jiwa.¹

Banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia membuat angka kelahiran yang tinggi, menurut data dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional angka pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai angka 1,49%², seperti kita ketahui kelahiran yang semakin banyak dalam siklus yang nyata akan tergambar dengan kehidupan dari warga negara Indonesia yang tiap tahunnya banyak sekali bayi yang dilahirkan, bayi-bayi tersebut merupakan harapan dan penerus masa depan keluarganya, lebih luas lagi bayi-bayi tersebut akan menjadi pewaris dari negara Indonesia di masa yang akan datang kelak dia akan hidup. Pertumbuhan generasi penerus bangsa akan mengalami fase demi fase kehidupan dimana dia akan menjadikan hidupnya sebagai pencarian jati diri terlebih dahulu sebelum dapat mengandalkan dirinya sendiri dengan mandiri untuk kepentingan negara, fase inilah yang dinamakan fase anak-anak. Fase dimana seharusnya tidak akan ada cerita duka ataupun beban dan tanggung jawab yang diemban, fase dimana mereka akan bermain dan belajar disetiap harinya, fase untuk bersenang-senang dengan cara yang benar.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada tiap-tiap orang tua untuk dijaga dan di sayangi serata dirawat dengan baik sesuai amanah dari Tuhan, oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk bertanggung jawab kepada anaknya. Anak juga merupakan kewajiban bagi negara seperti yang dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan yang layak terhadap kepentingan anak tersebut, perlindungan yang diberikan mencakup segala hal yang berkaitan dengan anak, termasuk juga perlindungan hukum,

Prakteknya Indonesia telah beberapa kali mengkodifikasikan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak, antara lain yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, yang mana Undang Undang tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya peraturan mengenai perlindungan hukum bagi anak, Undang-Undang berikutnya yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang terbaru yaitu Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perubahan secara tersurat dan secara harfiah tentang perbedaan dari perkembangan perundang undangan terdapat dalam hal istilah, yang mana dalam UU No 3 tahun 1997 menggunakan istilah anak nakal, sedangkan dalam UU No 23 tahun 2002

¹ "No Title," last modified 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa>.

² "No Title,"

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13574351/Mengkhawatirkan.Angka.Kelahiran.di.RI.Tiap.Tahun.Sejumlah.Penduduk.Singapura>.

dan UU no 11 tahun 2012 menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.³

Sepak terjang dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai peraturan perundang-undangan terbaru yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap anak khususnya dalam perkara pidana untuk saat ini banyak mendapatkan pujian, khususnya mengenai adanya diversi dalam penanganan perkara pidana anak yang mana dalam proses ini mengedepankan adanya *restoratif justice* atau mengedepankan pemulihan kembali ke keadaan semula dengan jalan damai dan adanya kesepakatan antara pihak yang terkait dengan perkara dan difasilitasi oleh pengadilan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak sesuai dengan uu No 11 tahun 2012.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum dapat dipidana atau diberikan tindakan terkait kasus yang sedang dihadapi. Pidanaan terhadap anak tentunya memiliki syarat yang berbeda dengan dewasa, pidanaan terhadap anak diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa anak dapat dikenai pidana maupun tindakan berdasarkan undang-undang ini. Anak meskipun memiliki keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tetaplah dapat dijatuhi pidana, pidanaan bagi anak memiliki kekhususan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pidanaan terhadap anak diharapkan tidak akan menghalangi anak untuk mendapatkan masa depan yang baik, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga masa depannya demi masa depan negara yang cerah di masa depan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 telah menyatakan bahwa prinsip restoratif justice menjadi acuan utama dalam undang-undang tersebut, namun bila kita melihat bahwa pidanaan tetap dapat diberlakukan terhadap anak maka dimanakah letak restoratif justice tersebut. Inilah yang menjadi latar belakang permasalahan yang akan kita kaji dalam tulisan ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan hukum pidana bagi anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah pidanaan bagi anak pelaku pencurian dalam sudut pandang keadilan restoratif?

METODE PENELITIAN

Pembuatan suatu dokumen perundang-undangan memerlukan penelitian yang diharapkan dapat memberikan data yang akurat sebagai solusi dari suatu masalah atau sebagai jawaban atas suatu pertanyaan tertentu. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi serta dilakukan secara sistematis, sistematis, dan konsisten. Sistematis artinya tidak ada yang tidak konsisten dalam kerangka yang konsisten menurut metode atau metode tertentu, sistematis menurut sistem.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan dan kekurangan. Pengembangan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Pengecekan kebenaran dilakukan ketika sesuatu yang sudah ada masih diragukan. Oleh karena itu, setiap tahapan survei

³ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

harus didasarkan pada metode survei yang bertindak sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan survei yang dilakukan.

Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul “latar belakang Permasalahan tersebut diatas maka, Penulis memilih judul, **“Pidana Penjara Bagi Anak pelaku pencurian ditinjau dari keadilan restoratif”** diperlukan data-data yang akurat. Data-data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah normatif dan legal. NS. Penyelidikan hukum dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka. Pendekatan hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitik. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penjelasan secara faktual tentang subjek penelitian. Mereka dilakukan secara sistematis, kronologis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Adapun alat analisisnya terikat pada teori dan/atau peraturan hukum yang ada mengenai subyek penyidikan.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana bagi anak di Indonesia

Istilah pidana yang dalam bahasa Belanda yaitu straf yang kadang diartikan sebagai hukuman sedangkan pembedaan berasal dari kata “pidana”. Jadi pembedaan dapat juga diartikan dengan penghukuman. Pembedaan atau pembedaan hukuman berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu instrumen atau alat belaka dari kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma-norma yang telah disepakati dalam bentuk peraturan. Jadi fungsi sanksi pidana di sini bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sebagai alat untuk menegakkan norma. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan, tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan atau kebutuhan. Ada pidana tanpa penderitaan. Terlebih harus pula dibedakan antara :

- a) Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana
- b) Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui) dan
- c) Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui)

Penegakan hukum dalam suatu peraturan dikuatkan dengan adanya suatu konsep sanksi pidana. Di mana jenis-jenis sanksi itu sendiri pengaturannya tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

- a) Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati

- 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
 - 5) Pidana Tutupan
- b) Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu
 - 2) Perampasan Barang-barang
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pelaksanaan pidana anak di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam undang-undang tersebut anak diperlakukan khusus tidak seperti orang dewasa. Undang-undang tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif disetiap tahapannya. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peradilan Anak di Kepolisian

Penanganan awal tindak pidana berawal dari Kepolisian terlebih dahulu berupa adanya laporan dari korban tindak pidana. Setelah adanya laporan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari petunjuk untuk memutuskan bahwa perkara tidak pidana yang ditangani dapat dilanjutkan atau tidak ke Kejaksaan Negeri. Salah satu tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat serta terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai pasal 3 diatas bahwasannya kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara tetapi kemudian dengan adanya kebutuhan lapisan masyarakat dalam proses penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat sehingga dipandang perlu peran aktif kepolisian untuk menjaga serta memelihara penegakan hukum, ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang fungsi, kedudukan, peranan serta tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1997.

Penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian penyidik untuk perkara anak baik itu penyidik umum maupun pejabat lain yang tidak ditunjuk langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia maka tidak diperbolehkan untuk menangani proses pidana yang dilakukan oleh anak.

Adapun yang menjadi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik yang sesuai dengan pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Selaku penyidik anak yang tersangkanya dilakukan oleh anak harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik juga dalam melakukan pemeriksaan perkara anak harus mengutamakan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan sehingga penyidik tidak boleh memakai pakaian seragam agar anak tidak merasa di intimidasi sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian untuk kepentingan si anak sendiri dipandang perlu untuk wajib merahasiakan identitas si anak dalam proses pemeriksaan di kepolisian dengan tujuan agar supaya si anak tidak di khawatirkan mengalami depresi, rasa malu dan ujungnya tidak diterima di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tingkat kepolisian adalah:

1) Penyelidikan.

Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHP). Penyelidikan dilakukan oleh penyidik (Pasal 1 angka 4 KUHP).

2) Penyidikan

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Syarat menjadi penyidik perkara anak. Langkah-langkah penyidikan meliputi:

- a. Penangkapan
- b. Penahanan

3) Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan.

Setelah proses penyidikan selesai, kemudian Kepolisian melengkapi administrasi penyidikan (sprindik) dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) lalu dikirimkan ke penuntut

2. Pelaksanaan Peradilan Anak di Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan instansi yang berwenang memproses penanganan perkara setelah Kepolisian yang dalam hal ini yang berwenang melakukan adalah penuntut umum. Penuntut umum dalam Pasal 1 angka 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah -undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan kehakiman.⁴

⁴ iM. iG. iSulchan, iA., i& iGhani, "Mekanisme IPenuntutan IJaksa IPenuntut IUmum ITerhadap ITindak IPidana IAnak," *Jurnal iStudi idan iPenelitian iHukum iIslam* (2017): 110.

Menurut Salah seorang Responden Jaksa (tidak disebutkan namanya), selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Mamuju, ada perlakuan khusus pada proses penanganan perkara tindak pidana dengan pelaku anak di Mamuju. Adapun urutannya adalah :

- 1) Menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)/ P16 dan berkas tahap pertama dari Kepolisian yang selanjutnya melakukan penelitian berkas perkara. Karena pelaku adalah anak, maka jangka waktunya lebih singkat, yakni kurang dari 14 hari. Bila lengkap maka dinamakan P21, bila tidak lengkap maka dinamakan P19 dan dikembalikan di Kepolisian;
- 2) Menerima pengiriman berkas tahap kedua, yaitu tersangka beserta barang buktinya berupa identitas anak, waktu dan tempat kejadian perkara atau kronologis kejadian;
- 3) Selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka, karena pelaku adalah anak maka jangka waktu penahanannya adalah selama 5 (lima) hari dan dapat melakukan perpanjangan penahanan selama 5 (lima) hari (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 4) Bila dakwaan sudah lengkap maka segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
- 5) Setelah itu, menunggu penetapan oleh majelis hakim untuk persidangan;

Apabila penuntut umum anak berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka wajib dalam waktu secepatnya membuat Surat Dakwaan, sesuai KUHAP. Waktu secepatnya dimaksud adalah berkaitan dengan masa penahanan atas diri tersangka / terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 30-40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Pelaksanaan Peradilan Anak di Pengadilan

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Apabila di pengadilan belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagai hakim anak maka tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam perkara anak, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri akan tetapi oleh karena terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pasal ini mewajibkan hadirnya penasehat hukum di sidang anak.

Adapun acara peradilan anak, adalah sebagai berikut :

- a. Laporan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2012)
Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan itu secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat

memberikan kesaksian di depan pengadilan anak. Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian masyarakat itu. Oleh karena itu laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, melainkan beberapa waktu sebelumnya. Laporan penelitian masyarakat merupakan bagian penting dalam pengadilan anak namun masih ada hakim yang menyatakan bahwa laporan penelitian masyarakat hanya sebagai pelengkap saja dalam persidangan anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat, jika tidak putusan berakibat batal demi hukum.

- b. Pembukaan sidang anak. Dalam pemeriksaan persidangan tidak ada perbedaan yang signifikan terkait pakaian yang digunakan baik itu dari penyidik sampai dengan hakim. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Masyarakat, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Hal tersebut digunakan agar terjalinnya suasana pemeriksaan yang kekeluargaan guna memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak (Pasal 18)
- c. Acara Pemeriksaan Tertutup. Demi kepentingan hak-hak anak, dalam undang-undang ini sama seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- d. Disidangkan oleh Hakim Tunggal. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak secara keseluruhan hampir sama dengan hal-hal yang terkait dengan pemberian hakim tunggal untuk memeriksa, memutus, dan mengadili anak dan juga dapat memakai Hakim Majelis apabila dipandang perlu. Dalam persidangan terdakwa anak didampingi Orangtua, Penasehat Hukum dan Pembimbing Masyarakat Secara keseluruhan tidak ada perbedaan dalam persidangan terdakwa anak didampingi Orangtua, Penasehat Hukum dan Pembimbing Masyarakat. Hal ini tertulis secara jelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Dalam Sidang Anak Saksi Dapat Didengar Tanpa Kehadiran Terdakwa, dalam kehadiran terdakwa anak dalam persidangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Pengadilan Anak sama dengan halnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yakni: terdakwa anak tidak wajib mengikuti persidangan pada saat pemeriksaan saksisaksi, akan tetapi orangtua/wali, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Masyarakat tetap hadir dalam persidangan (Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak).
- e. Putusan. Tahapan akhir dari penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai pelaku pada proses di pengadilan adalah putusan hakim.

Proses penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pada pengadilan anak ada hal khusus menyangkut putusan hakim yaitu sikap hakim sebelumnya menjatuhkan putusan, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak. Dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum adalah batal demi hukum. Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan Peradilan Anak di Lembaga Permasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sering disingkat dengan akronim LAPAS sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan. Narapidana yang dihukum seperti itu menjalani hukuman di LAPAS, bukan untuk makan tidur saja seperti di hotel akan tetapi perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan alasan pemikiran itu, tempat hukuman bukan dinamakan penjara seperti yang dikenal jaman dulu, namun dengan istilah lembaga pemasyarakatan karena berfungsi untuk memasyarakatkan narapidana kembali. Sejalan dengan hal tersebut, pengertian lembaga pemasyarakatan sesuai pasal 1 angka 3 Undang-undang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian ini dapat diketahui tentang perincian siapa yang dibina oleh lapas yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Sebenarnya narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada dasarnya sama-sama orang yang dipidana oleh pengadilan dan menghuni di LAPAS. Akan tetapi undang-undang tidak memberi penjelasan dapat diketahui bahwa istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana dewasa sedangkan istilah anak didik pemasyarakatan untuk terpidana anak. Tidak dipergunakan istilah narapidana untuk anak tetapi menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan karena dipengaruhi gaya bahasa eufemismus. Dengan menggunakan ungkapan anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus untuk menggantikan narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak. Dengan sengaja membedakan istilah tersebut, undang-undang juga konsekuen untuk membedakan tempat pembinaannya. Narapidana pembinaannya ditempatkan di LAPAS sedangkan anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS anak. Pada prinsipnya setiap tempat atau kota terdapat LAPAS anak tetapi apabila di suatu tempat dibangun, maka anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS, namun penempatannya harus dipisahkan dengan tempat narapidana dewasa. Anak yang

ditempatkan di LAPAS tersebut, berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak negara, dan Anak Sipil. Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formal dan informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi anak pidana yang belum sesuai menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan anak dan telah berumur 18 tahun akan tetapi belum berusia 21 tahun dipindahkan dari LAPAS anak ke Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 tahun atau lebih. Secara umum sekarang dikenal beberapa lembaga pemasyarakatan, seperti Lembaga Pemasyarakatan Anak, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita.

Pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, binaan (yang dibina) dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Warga binaan diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu upaya memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

Selanjutnya Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain lapas dikenal pula Balai Pemasyarakatan (BAPAS), adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan sedangkan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri terdiri dari : Narapidana, Anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Disamping itu dikenal pula istilah terpidana, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan.

Petugas kemasyarakatan terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan pekerja sosial sukarela. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan warga binaan kemasyarakatan. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian

kemasyarakatan.

2. pemidanaan bagi anak pelaku pencurian dalam sudut pandang keadilan restoratif

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana.⁵ Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁶

Konsep restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban.

Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Restorative justice bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks Sosialnya yang menekankan daripada mengisolasi secara tertutup. Defenisi yang dikemukakan oleh Tony Marshall tersebut sangat membantu dalam membahas restorative justice meskipun defenisi tersebut masih menimbulkan

⁵ Marlina, *Peradilan IPidana IAnak Idi IIndonesia IPengembangan IKonsep IDiversi Idan IRestorative IJustice* (Bandung: Refika Editama, 2009).

⁶ Ibid, hlm 90

sejumlah pertanyaan seperti; siapa saja para pihak yang berkepentingan dan terlibat dengan pelanggaran (*parties with a stake in the offence*)? Apakah maksud dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran (*deal with the aftermath of the offence*)? Apakah yang menjadi implikasi di masa yang akan datang yang perlu dipertimbangkan (*implication for the future*)? Maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijelaskan dengan kalimat-kalimat secara spesifik.⁷

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua stakeholder (yang berkepentingan). Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara :

- a) Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian;
- b) Melibatkan semua stakeholder; dan
- c) Merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Konsep-konsep di atas merupakan bagian dari prinsip-prinsip dari Restorative Justice yang dituangkan dalam Declaration of Basic Principles of Justice of Crime and Abuse of Power, 1985. Prinsip-prinsip Dasar Restorative Justice tersebut kemudian dikembangkan oleh The United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sebagai panduan Internasional untuk membentuk negara-negara yang menjalankan program restorative justice.

Tentang konsepsi diversi dan restorative justice sebenarnya bukan hal yang baru atau asing bagi masyarakat Indonesia, karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat/budaya (kearifan lokal) yang telah mempunyai mekanisme bermasyarakat dan penyelesaian masalah yang mampudiandalkan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang melakukan tindakan-tindakan melanggar norma ataupun diduga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut David Fogel, restorative justice model diajukan kaum Abolisionis yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana bermasalah atau cacat struktural sehingga harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham abolisionis menurut Brants dan Silvis sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya.

John Braithwhite berpandangan, bahwa restorative justice adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braithwaite, bahwa restorative justice bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan. 28 Memulihkan harmoni atau keseimbangan secara an sich saja tidak cukup, oleh karena itu memulihkan keseimbangan hanya dapat diteima

⁷ Septa Chandra, "Restorative IJustice," *suatu itinjauan iterhadap ipembaharuan ihukum ipidana idi iIndonesia* (2013): 264.

sebagai gagasan mewujudkan keadilan jika keseimbangan secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas. Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil). Restorative justice harus juga diamati dari sisi kriminologi dan sistem masyarakat karena konsep restorative justice terlahir oleh keadaan sistem pemidanaan yang sekarang berlaku, ternyata belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (intergrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat dalam mekanisme di luar peradilan pidana. Model ini diharapkan dapat menyentuh 4 (empat) aspek dalam perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi.⁸

Menurut pendapat Tony F. Marshall, restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam restorative justice yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat. Prasyarat pelaksanaan restorative justice adalah:⁹

- 1) Pernyataan bersalah dari pelaku
- 2) Persetujuan korban
- 3) Persetujuan pihak aparat penegak hukum
- 4) Dukungan masyarakat setempat

Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan capburuk pada seseorang, yang dalam konteks anak, akan amat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Penyelesaian non-penal menjadi ide yang mengemuka yang sering lebih disukai para pihak. Di pihak pelaku, stigmatisasi bisa dihindarkan, sementara pihak korban mendapat kepuasan dengan kompensasi dan atau kesepakatan tertentu dengan pelaku. Alih-alih dipidanakan, pelaku dikembalikan pada orang tuanya, sedangkan korban mendapatkan ganti rugi tertentu dan permohonan maaf. Kendati penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini tidak selalu disepakati terutama oleh pihak korban, namun penyelesaian seperti ini terbukti banyak dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan anak sebagai pelaku tindak pidana, kerap disebut sebagai anak nakal. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU 3/1997, ialah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, penjatuh pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

⁸ Howard Zehr and Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, IPennsylvania (Good Books, 2003).

⁹ Ibid. Hlm 20

Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma jahat yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik. Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan pada mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakannya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, disitu dijelaskan mengenai diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi sendiri memiliki syarat bahwa pidana yang dilakukan diancam dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Proses diversi sendiri wajib dilakukan di setiap tahapan diantaranya penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Apabila dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa dilakukan diversi maka barulah dilanjutkan proses hukumnya melalui jalur pengadilan, dalam proses pengadilan pun proses restorative justice masih dikedepankan yaitu dengan adanya rekomendasi tindakan bagi anak melalui putusan hukum. Tindakan ini sendiri terdiri dari a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b.

penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. Sehingga anak dapat terhindar dari pidana penjara.

Keadilan restorative bagi anak pelaku tindak pidana, memiliki cara yang berbeda dengan proses orang dewasa. Khususnya dalam pencurian yang dilakukan anak keadilan restorative yang ia dapatkan bias berupa diversifikasi apabila pencurian tersebut bukanlah perbuatan pengulangan dan amcaman hukumannya dibawah 7 tahun atau hanya pencurian yang tertuang dalam pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, sedangkan dalam pencurian dalam hal yang memberatkan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP tidak dapat diupayakan diversifikasi. Meskipun tidak dapat diupayakan diversifikasi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan maupun dengan pemberatan dapat memperoleh keadilan restorative dengan mengedepankan pemulihan kembali terhadap kondisi semula seperti melakukan perdamaian dengan korban dengan atau tanpa adanya ganti rugi atas kerugian yang diterima korban. Restorative justice tanpa adanya diversifikasi diatur oleh masing-masing dalam tahapan proses hukum yang harus dijalani, misalkan dalam tahapan di tingkat kepolisian. Menurut Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan, keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait. Hal ini bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Tingkat penuntutan yaitu di kejaksaan juga memiliki peraturan mengenai restorative justice yang tertera dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara dalam tingkat pengadilan melalui Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Meskipun dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 bahwa anak “sulit” untuk dipenjarakan namun bukan berarti hukuman penjara tidak dapat dilakukan, berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyebutkan pidana pokok bagi anak salah satunya adalah penjara. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan apakah pidana penjara bagi anak masih memiliki unsur restorative justice, disini kita akan menganalisa apa sebenarnya restorative justice itu, restorative justice mengandung unsur pemulihan kembali ke kondisi semula kita bisa mengasumsikan bahwa setiap tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korbannya maka harus dipulihkan kembali kondisinya, menurut Pakar hukum tata negara dari STIH Jentera Bivitri Susanti restorative justice lahir ketika hak asasi manusia dalam mekanisme peradilan tak bisa memberikan keadilan yang maksimal kepada korban.¹⁰

Saat keadilan bagi korban tidak terpenuhi maka hukuman penjara bisa menjadi alternatif bagi pembinaan untuk anak, kita bisa mencontohkan apabila

¹⁰ <https://www.ayobandung.com/netizen/pr-792270253/pidana-penjara-bagi-anak-dalam-prespektif-restorative-justice?page=2> diakses pada 2 juni 2022 pukul 09.30 WIB

tindak pidana yang dilakukan sudah dilakukan berulang-ulang, tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian yang masiv bagi korban dan pemulihan hak korban tidak dapat terpenuhi secara materil maupun secara proses peradilan. Pemenjaraan bagi anak tidak dapat dipersepsikan sebagai penjeraan, karena sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah menghilangkan stigma pembalasan atau retributive namun sudah berpandangan bahwa pembedanaan adalah restorative, direktorat jenderal Pemasyarakatan sendiri menegaskan bahwa adanya tujuan system pemasyarakatan adalah pemulihan kembali hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan. Kata pemulihan ini sendiri berarti pembedanaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengembalikan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan dari warga binaan, diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan setelah menjalani pidana kembali menjadi manusia yang baik seperti saat ia belum melakukan tindak pidana.

Pembedanaan anak sendiri dijalankan di tempat khusus yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di LPKA inilah anak akan dibina dan di "masyarakatkan" supaya ia dapat pulih kembali seperti sebelum menjalankan tindak pidana. Di dalam LPKA ini kegiatan- kegiatan bagi Anak didik Pemasyarakatan ditujukan khusus untuk mendukung restorative bagi anak, seperti sekolah, tempat belajar agama tempat bermain dan ketrampilan tertentu yang mendukung perkembangan bagi anak seperti halnya diluar sebelum menjalani pembedanaan.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Kebijakan pelaksanaan pidana bagi anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pelaksanaan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana anak dibawah umur.
- b. Keadilan restoratif dalam penanganan anak pelaku pencurian memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya faktor jenis pencurian yang dilakukan, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Keadilan restoratif yang dikedepankan mempertimbangkan aspek sosial dari pelaku, korban dan peran serta masyarakat dalam mendukung berjalannya restoratif justice. Pemberhentian perkara dengan berdasarkan restoratif justive dapat dilakukan di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sedangkan penerapan restoratif justice juga dilakukan di tingkat pembinaan yaitu di lembaga pemasyarakatan yang memberikan perlakuan khusus terhadap pembinaan anak yaitu dengan adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Saran

Restoratif justice selalu memperhatikan kepentingan bagi anak untuk diperlakukan sesuai kodratnya sebagai generasi penerus bangsa, namun di dalam pelaksanaannya di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan memiliki aturan masing-masing. Terkait kasus anak yang bisa dilakukan diversi sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun apabila perkara tersebut tidak

dapat dilakukan diversi untuk mendapatkan restoratif justice setiap tingkatan memiliki peraturan masing-masing, oleh karena itu untuk mengakomodir dan menyeragamkan hal tersebut perlu adanya Undang-undang yang mengatur supaya terdapat satu pemahaman dalam menjalankan restoratif justice demi kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chandra, Septa. "Restorative IJustice." *suatu itinjauan iterhadap ipembaharuan ihukum ipidana idi iIndonesia* (2013): 264.
- [2] iSulchan, iA., i& iGhani, iM. iG. "Mekanisme IPenuntutan IJaksa IPenuntut IUmum ITerhadap ITindak IPidana IAnak." *Jurnal iStudi idan iPenelitian iHukum iIslam* (2017): 110.
- [3] Jamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [4] Marlina. *Peradilan IPidana IAnak Idi IIndonesia IPengembangan IKonsep IDiversi Idan IRestorative IJustice*. Bandung: Refika Editama, 2009.
- [5] Zehr, Howard, and Ali Gohar. *IThe ILittle IBook Iof IRestorative IJustice, IPennsylvania*. Good Books, 2003.
- [6] <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13574351/Mengkhawatirkan.Angka.Kelahiran.di.RI.Tiap.Tahun.Sejumlah.Penduduk.Singapura>.
- [7] "No Title." Last modified 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN